

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 128/PUU XXIII/2025 : KONSTITUSIONALITAS RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI

Sakdi¹, Moh. Siswanto², Imam Bustomi³.

^{1,2,3} Institut Bahri Asyiq Galis Bangkalan

Email: Sakdiaziz96@gmail.com, siswanto14690@gmail.com,
imambustomi1927@gmail.com

Abstrak

Kedudukan jabatan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia masih menjadi perdebatan yuridis karena tidak disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pengaturan tersebut hanya melarang Menteri untuk merangkap jabatan tanpa menyebut Wakil Menteri. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan fungsi eksekutif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang berkaitan dengan larangan rangkap jabatan Wakil Menteri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jabatan Wakil Menteri merupakan jabatan administratif di bawah Menteri yang sah secara hukum positif, namun tidak memiliki tanggung jawab politik langsung kepada Presiden. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembiaran rangkap jabatan oleh Wakil Menteri bertentangan dengan prinsip equality before the law dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga larangan rangkap jabatan juga harus diberlakukan bagi Wakil Menteri. Putusan ini memperkuat prinsip good governance, akuntabilitas, dan moralitas konstitusional pejabat publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan..

Katakunci: Mahkamah Konstitusi, Wakil Menteri, Larangan Rangkap Jabatan, Good Governance, Konstitusionalitas.

Abstract

The position of the Deputy Minister in Indonesia's governmental system remains a constitutional and legal debate, as it is not explicitly mentioned in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Although regulated under Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, the regulation only prohibits Ministers from holding concurrent positions, without extending the same prohibition to Deputy Ministers. This regulatory gap creates legal uncertainty and potential conflicts of interest within the executive branch. This study aims to analyze the constitutional and legal status of the Deputy Minister and to examine the legal reasoning of the Constitutional Court in Decision Number 128/PUU-XXIII/2025 regarding the

prohibition of dual positions for Deputy Ministers. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary sources such as legislation and court rulings, secondary sources including books and legal journals, and tertiary sources such as legal dictionaries and encyclopedias. The findings reveal that the Deputy Minister holds an administrative position subordinate to the Minister, valid under positive law but without direct political responsibility to the President. The Constitutional Court ruled that allowing Deputy Ministers to hold multiple positions contradicts the principles of equality before the law and the general principles of good governance (AUPB). Consequently, the Court emphasized that the prohibition of concurrent positions must also apply to Deputy Ministers. This decision reinforces the principles of good governance, accountability, and constitutional morality among public officials to ensure a clean, transparent, and just government administration.

Keywords: *Constitutional Court, Deputy Minister, Dual Position Prohibition, Good Governance, Constitutionality*

PENDAHULUAN

Kedudukan wakil menteri dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia merupakan persoalan hukum tata negara yang selama ini berada di wilayah abu-abu konstitusional. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan jabatan wakil menteri dalam struktur eksekutif. Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.” Tidak ada satu pasal pun yang menyinggung jabatan wakil menteri. Ketidakjelasan ini menimbulkan perdebatan yuridis: apakah wakil menteri memiliki dasar konstitusional yang setara dengan menteri, atau sekadar merupakan jabatan administratif hasil kebijakan presiden melalui peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.¹

Untuk menjembatani kekosongan itu, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini memberikan legitimasi hukum terhadap pembentukan jabatan wakil menteri melalui Pasal 10 ayat (1), yang menyatakan bahwa “dalam hal tertentu, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri untuk membantu Menteri dalam pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi tertentu.” Dengan demikian, keberadaan wakil menteri bukan perintah konstitusi, melainkan hasil *open legal policy* pembentuk undang-undang. Namun, karena undang-undang tersebut hanya mengatur secara terbatas, tanpa

¹ Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan . Jenis, Fungsi, Dan Metrei Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

menjelaskan secara tegas batasan, larangan, dan kode etik jabatan, timbul potensi penyimpangan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.²

Salah satu problem serius yang muncul ialah praktik rangkap jabatan wakil menteri. Berdasarkan Pasal 23 UU 39/2008, disebutkan bahwa “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: (a) pejabat negara lainnya; (b) komisaris atau direksi pada perusahaan negara maupun swasta; atau (c) pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD.” Ketentuan ini jelas melarang menteri melakukan rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) serta mengganggu independensi fungsi eksekutif. Namun, norma tersebut tidak mencantumkan kata “Wakil Menteri”, sehingga timbul tafsir bahwa larangan itu hanya berlaku bagi menteri, sedangkan wakil menteri tidak termasuk subjek hukum yang dilarang.³

Celah hukum ini melahirkan praktik rangkap jabatan oleh sejumlah wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju yang merangkap sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN) atau entitas bisnis lainnya. Kondisi tersebut tidak hanya menciptakan problem etika publik, melainkan juga menimbulkan pertentangan dengan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketika pejabat publik memegang dua jabatan dengan potensi benturan kepentingan, integritas jabatan negara menjadi terdegradasi.

Persoalan ini kemudian diuji secara konstitusional melalui permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang terdaftar dengan Perkara Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Para pemohon berargumentasi bahwa pengecualian wakil menteri dari larangan rangkap jabatan bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pandangan mereka, walaupun wakil menteri tidak memiliki status setara menteri, secara fungsional keduanya memiliki kesamaan dalam hal membantu presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu,

² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", 236.

³ Sandhi, Krisnanda Maya. "Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai Politik." Universitas Islam Indonesia, 2018.

pembedaan perlakuan terhadap keduanya dalam hal larangan rangkap jabatan merupakan diskriminasi yang tidak memiliki dasar rasional.⁴

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa meskipun jabatan wakil menteri tidak disebut dalam UUD 1945, kedudukannya berada dalam lingkup *executive branch* yang sama dengan menteri. Mahkamah berpandangan bahwa tugas wakil menteri bersifat membantu pelaksanaan kewenangan pemerintahan, sehingga segala prinsip etik dan hukum yang mengikat menteri seyogianya juga berlaku terhadap wakil menteri.⁵ Dengan demikian, MK menyatakan bahwa Pasal 23 UU 39/2008 *bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat* sepanjang tidak dimaknai mencakup “wakil menteri” di dalamnya. Putusan tersebut mengandung makna bahwa mulai saat putusan dibacakan, larangan rangkap jabatan sebagaimana berlaku bagi menteri juga harus diberlakukan bagi wakil menteri.

Pertimbangan MK dalam putusan ini menunjukkan pergeseran penting dalam paradigma tafsir konstitusional di Indonesia. Mahkamah tidak hanya menafsirkan norma secara gramatikal, tetapi juga secara sistematis dan teleologis, dengan meninjau tujuan pembentukan norma dalam kerangka prinsip negara hukum (*rechstaat*). MK menilai bahwa pembiaran terhadap rangkap jabatan wakil menteri akan mengakibatkan pelanggaran prinsip *checks and balances* dalam pemerintahan, karena pejabat eksekutif sekaligus duduk dalam jabatan pengawasan atau bisnis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Secara teoritis, larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik merupakan turunan dari prinsip dasar negara hukum. Menurut *Friedrich Julius Stahl*, negara hukum mensyaratkan empat unsur pokok: perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan yang bebas. Prinsip pembagian kekuasaan (*separation of powers*) menghendaki agar setiap organ negara berfungsi secara independen dan tidak menggabungkan kepentingan pribadi

⁴ Novira Sukma Maharani, "Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011," *LAW REFORM*, Jilid Vol. 8 (2013): 23.

⁵ Zaki Ulya, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Position Of Deputy Minister Of State In The System Operation Of Government Under The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia)," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Jilid Vol. 13 (Juni 2016): 217.

atau institusional yang dapat mengganggu objektivitas pelayanan publik.⁶ Rangkap jabatan wakil menteri sebagai pejabat negara dan komisaris BUMN jelas mengaburkan garis demarkasi antara kekuasaan negara dan kepentingan ekonomi.⁷

Lebih lanjut, dalam prinsip *good governance*, salah satu indikator utama adalah akuntabilitas dan transparansi. Pejabat publik yang memegang dua peran sekaligus dalam ranah kebijakan dan bisnis publik menimbulkan kerancuan dalam pertanggungjawaban hukum dan administratif. Ia berpotensi menjadi pengambil keputusan dan sekaligus penerima manfaat dari keputusan itu sendiri. Kondisi demikian bertentangan dengan prinsip *impartiality* yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa setiap keputusan tata usaha negara harus bebas dari benturan kepentingan.

Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 memiliki nilai strategis karena untuk pertama kalinya Mahkamah secara eksplisit memperluas cakupan norma undang-undang untuk memasukkan wakil menteri sebagai subjek hukum larangan rangkap jabatan. Langkah ini sekaligus menegaskan fungsi MK bukan sekadar *negative legislator* yang membatalkan norma inkonstitusional, melainkan juga *positive interpreter* yang dapat memberikan tafsir konstitusional demi menjamin supremasi UUD 1945. Melalui putusan ini, MK menempatkan dirinya sebagai penjaga nilai-nilai dasar konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan pelindung prinsip-prinsip etika pemerintahan.

Namun demikian, putusan ini juga menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai batas kewenangan MK dalam memperluas makna norma undang-undang. Apakah langkah Mahkamah menambahkan “wakil menteri” ke dalam norma yang sebelumnya hanya menyebut “menteri” tidak melampaui kewenangan konstitusionalnya? Di satu sisi, MK menjalankan fungsi interpretatif untuk menjamin keberlakuan norma konstitusi; di sisi lain, tindakan memperluas subjek norma bisa dianggap menyerupai pembentukan norma baru, yang merupakan ranah legislatif.

⁶ Cekli Setya Pratiwi, dkk., "Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara", ed. Imam Nasima (Jakarta: Netherlands Embassy in Jakarta : The Center for International Legal Cooperation (CILC) and The Indonesian Institute For Independent Judiciary (LeIP), 2016), 74, leip.or.id.

⁷ Fuqoha, "Etika Rangkap Jabatan dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional," Jurnal Administrasi Negara 40.

Inilah yang menjadi isu yuridis utama: batas antara penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) dan pembentukan hukum (*law making*).⁸

Dalam berbagai literatur hukum tata negara, praktik perluasan makna oleh MK kerap dibenarkan sepanjang dilakukan untuk menjaga nilai dasar konstitusi, bukan untuk menggantikan fungsi legislatif. Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) misalnya, sering melakukan penafsiran bersyarat (*conditioned interpretation*) terhadap norma undang-undang, dengan menyatakan bahwa norma tetap konstitusional sepanjang dimaknai dengan cara tertentu. MK Indonesia mengikuti pendekatan serupa dengan menyatakan Pasal 23 UU 39/2008 “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup wakil menteri.” Dengan demikian, tindakan MK masih berada dalam koridor tafsir konstitusional, bukan legislasi baru.

Dari sisi implementasi, Mahkamah memberikan masa transisi selama dua tahun agar pemerintah dapat menyesuaikan struktur dan pengaturan rangkap jabatan wakil menteri. Langkah ini menunjukkan kehati-hatian MK dalam menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memastikan efektivitas putusan. Akan tetapi, masa transisi juga menimbulkan kekhawatiran bahwa selama periode itu masih akan terjadi pelanggaran prinsip etika jabatan. Oleh karena itu, urgensi pengawasan publik terhadap pelaksanaan putusan menjadi sangat penting.

Kehadiran putusan ini juga memiliki implikasi sistemik terhadap desain kelembagaan pemerintahan di Indonesia. Dengan disamakannya larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri dan menteri, pemerintah dihadapkan pada keharusan menata ulang sistem pengangkatan pejabat eksekutif agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi. Reformasi kelembagaan ini diharapkan mampu memperkuat integritas birokrasi, mempertegas garis tanggung jawab jabatan publik, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi penyelenggaraan negara.

Secara akademik, penelitian terhadap putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menjadi penting karena menyangkut tiga ranah analisis utama: pertama, aspek konstitusionalitas jabatan wakil menteri; kedua, tafsir hukum terhadap norma larangan rangkap jabatan; dan ketiga, implikasi kelembagaan terhadap tata kelola pemerintahan. Kajian ini bukan semata-mata deskriptif, tetapi merupakan analisis

⁸ Wahjudi Djaja, "Kabinet-Kabinet di Indonesia" (Klaten: PT Cempaka Putih, 2019), 7.

yuridis-normatif dan kritis terhadap arah penegakan prinsip negara hukum. Dengan menelusuri dasar yuridis dan pertimbangan Mahkamah, penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana konstitusi bekerja dalam menjaga integritas jabatan publik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa problem utama yang melatarbelakangi penelitian ini bukan sekadar perbedaan terminologis antara “menteri” dan “wakil menteri”, melainkan persoalan mendasar mengenai kesetaraan prinsip hukum dalam penyelenggaraan negara. Rangkap jabatan wakil menteri mencerminkan lemahnya pengaturan etik jabatan publik dan ketidaktegasan norma hukum dalam melindungi nilai-nilai konstitusional. Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menjadi tonggak penting dalam upaya menegakkan prinsip *equality before the law*, memperkuat akuntabilitas pejabat publik, serta menegaskan bahwa setiap jabatan negara harus tunduk pada asas integritas dan larangan benturan kepentingan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Fokus penelitian diarahkan pada analisis norma-norma hukum positif yang mengatur jabatan Wakil Menteri sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta telaah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian akademik; sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan menafsirkan hubungan antara norma konstitusional, prinsip *good governance*, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik guna menemukan kejelasan status hukum dan implikasi yuridis larangan rangkap jabatan Wakil Menteri

Analisis Kedudukan Hukum Wakil Menteri dalam Sistem Pemerintahan

Kedudukan Wakil Menteri (Wamen) dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan isu yuridis yang telah lama menimbulkan perdebatan konstitusional, karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa “*Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara*”, tanpa menyinggung keberadaan jabatan wakil menteri.⁹ Ketidakhadiran istilah tersebut dalam teks konstitusi menimbulkan persoalan mendasar: apakah Wakil Menteri memiliki kedudukan konstitusional yang setara dengan Menteri, atau sekadar jabatan administratif hasil kebijakan Presiden melalui undang-undang di bawahnya.

Untuk menjawab kekosongan itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang pada Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa “*dalam hal tertentu, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri untuk membantu Menteri dalam pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi tertentu.*” Ketentuan ini menjadi dasar legalitas keberadaan Wamen, sekaligus menegaskan bahwa jabatan tersebut merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif di bawah Presiden.¹⁰ Meskipun demikian, keberadaan Wamen bersifat *optional* atau tidak wajib, bergantung pada kebutuhan kebijakan pemerintahan.¹¹ Oleh karena itu, secara hukum posisi Wamen berada dalam ranah *open legal policy* Presiden.

Namun demikian, konstruksi hukum ini menciptakan posisi *quasi-constitutional office*, yaitu jabatan yang memiliki fungsi strategis dalam struktur pemerintahan, tetapi tidak memiliki dasar eksplisit dalam konstitusi. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa jabatan semacam ini berada pada wilayah *grey area* konstitusional, di mana keabsahannya ditentukan oleh interpretasi dan praktik ketatanegaraan yang berkembang.¹² Artinya, meskipun UUD 1945 tidak menyebutkan Wakil Menteri, keberadaannya tetap konstitusional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi, yaitu pembagian kekuasaan (*separation of powers*) dan pertanggungjawaban hukum pejabat publik (*accountability of government*).¹³

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 17 ayat (1).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 10 ayat (1).

¹¹ Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 134.

¹² Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 211.

¹³ *Ibid.*, 214.

Dalam praktiknya, Wamen sering diangkat untuk mendukung efektivitas kerja kementerian yang memiliki beban fungsi kompleks, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM.¹⁴ Namun, karena regulasi tidak mengatur batasan kewenangan secara tegas, timbul berbagai persoalan, salah satunya mengenai rangkap jabatan. Dalam hal inilah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menjadi penting, karena menegaskan bahwa kedudukan Wakil Menteri tidak boleh disalahgunakan sebagai jabatan ganda yang menimbulkan *conflict of interest* dan pelanggaran asas kesetaraan hukum.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun Wamen tidak disebutkan dalam UUD 1945, secara fungsional kedudukannya setara dengan Menteri dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, segala norma etik dan hukum yang berlaku bagi Menteri juga harus diberlakukan bagi Wakil Menteri.¹⁵ Dengan demikian, MK memperluas tafsir konstitusional terhadap Pasal 23 UU 39/2008 dengan menyatakan bahwa “*larangan rangkap jabatan bagi Menteri juga mencakup Wakil Menteri.*” Putusan ini menghapuskan celah hukum yang sebelumnya memungkinkan Wamen merangkap sebagai komisaris BUMN atau jabatan lainnya.

Dari perspektif teori negara hukum (*Rechtsstaat*), keberadaan Wamen harus ditempatkan dalam kerangka supremasi hukum (*supremacy of law*) dan prinsip legalitas jabatan publik (*principle of legality*). Friedrich Julius Stahl menegaskan bahwa negara hukum menuntut agar setiap organ negara menjalankan fungsi berdasarkan hukum dan dalam batas-batas kewenangannya.¹⁶ Apabila seorang Wakil Menteri merangkap jabatan lain di entitas bisnis atau lembaga negara, maka terjadi pelanggaran terhadap asas *checks and balances* serta prinsip imparialitas penyelenggaraan negara.¹⁷ Oleh karena itu, pembatasan jabatan melalui interpretasi Mahkamah Konstitusi merupakan wujud konkret dari penerapan prinsip *rule of law* sebagaimana dirumuskan oleh A.V. Dicey.¹⁸

¹⁴ Wahjudi Djaja, *Kabinet-Kabinet di Indonesia* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 87.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, *Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi)*.

¹⁶ Friedrich Julius Stahl, *Die Philosophie des Rechts* (Heidelberg: Mohr Siebeck, 1878), 95.

¹⁷ Zaki Ulya, “Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 (2016): 217–230.

¹⁸ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan, 1885), 193.

Selain itu, dari perspektif administrasi pemerintahan, kedudukan Wamen juga harus diukur berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Menurut Cekli Setya Pratiwi, AUPB menuntut agar setiap pejabat publik bertindak berdasarkan asas profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan bebas dari benturan kepentingan.¹⁹ Ketika seorang Wakil Menteri merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN, ia berpotensi menjadi *policy maker* dan *beneficiary* atas kebijakan yang sama, sehingga melanggar prinsip *impartiality* yang diatur dalam Pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dari segi yurisprudensi, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menegaskan prinsip serupa melalui Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019, yang menyatakan bahwa pejabat publik pada jabatan eksekutif dilarang merangkap jabatan di badan usaha yang memiliki hubungan dengan negara.²⁰ Putusan 128/PUU-XXIII/2025 kemudian memperluas prinsip tersebut secara eksplisit terhadap Wamen, sehingga memperkuat keseragaman hukum antara pejabat politik dan pejabat profesional di lingkungan eksekutif.

Dengan demikian, secara yuridis kedudukan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia dapat disimpulkan memiliki tiga karakteristik utama. Pertama, bersifat konstitusional secara implisit, karena meskipun tidak diatur dalam UUD 1945, eksistensinya dijamin oleh undang-undang sebagai bagian dari kekuasaan Presiden. Kedua, bersifat subordinatif, karena kewenangan Wamen hanya pelengkap terhadap Menteri dan tidak memiliki tanggung jawab kolektif kepada Presiden secara langsung. Ketiga, terikat pada prinsip etika publik, yang mengharuskan Wamen tunduk pada norma larangan rangkap jabatan sebagai bagian dari penerapan prinsip *good governance* dan *equality before the law*.

Dasar dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 merupakan preseden penting yang menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum bagi pejabat

¹⁹ Cekli Setya Pratiwi et al., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: LeIP & CILC, 2016), 22–25.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, *Pertimbangan Hukum*.

publik di lingkungan kekuasaan eksekutif. Putusan ini lahir dari permohonan uji materi terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang oleh pemohon dinilai tidak memberikan kepastian hukum karena hanya melarang *Menteri* merangkap jabatan, tanpa menyebut *Wakil Menteri*.²¹ Ketentuan tersebut menimbulkan celah hukum yang memungkinkan seorang Wakil Menteri memegang jabatan lain seperti komisaris BUMN atau jabatan publik lainnya yang berpotensi menimbulkan *conflict of interests* serta bertentangan dengan prinsip *good governance*.²²

1. Landasan Konstitusional Penilaian Mahkamah

Mahkamah mendasarkan penilaiannya pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) menjamin bahwa “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*,” sedangkan Pasal 28D ayat (1) menegaskan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.²³ Menurut Mahkamah, pengecualian Wakil Menteri dari larangan rangkap jabatan menimbulkan perlakuan hukum yang berbeda terhadap pejabat yang berada pada rumpun kekuasaan yang sama, yakni cabang eksekutif.²⁴

Mahkamah menegaskan bahwa fungsi Wakil Menteri secara substantif identik dengan fungsi Menteri, karena keduanya sama-sama membantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.²⁵ Dengan demikian, tidak ada dasar konstitusional untuk memberikan perlakuan hukum berbeda terhadap dua jabatan yang berada dalam struktur yang sama.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menulis bahwa pembedaan status hukum antara Menteri dan Wakil Menteri yang berimplikasi pada pembedaan hak dan kewajiban, terutama dalam hal larangan rangkap jabatan, merupakan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan sebagaimana dijamin

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, Permohonan Uji Materi Pasal 23 UU 39/2008.

²² Septiani, “Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri,” *Jurnal Hukum dan Syariah* 6, no. 2 (2021): 182.

²³ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).

²⁴ Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025, Pertimbangan Hukum.

²⁵ Wahjudi Djaja, *Kabinet-Kabinet di Indonesia* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 90.

UUD 1945.²⁶ Perbedaan semacam itu, menurut Mahkamah, mengarah pada diskriminasi hukum yang bertentangan dengan asas *equality before the law* dan *rule of law* sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.²⁷

2. Prinsip Rule of Law dan Equality Before the Law

Prinsip negara hukum (*rule of law*) menjadi fondasi utama pertimbangan Mahkamah. A.V. Dicey menyebutkan tiga unsur pokok *rule of law*: supremasi hukum atas kekuasaan, persamaan semua orang di hadapan hukum, dan jaminan hak asasi manusia.²⁸ Dalam hal ini, Mahkamah menegaskan bahwa pejabat negara, termasuk Wakil Menteri, harus tunduk pada hukum yang sama dengan pejabat publik lainnya. Tidak boleh ada privilese hukum yang memungkinkan satu jabatan dikecualikan dari norma pembatasan kekuasaan.

Mahkamah juga mengacu pada prinsip *Rechtsstaat* yang dikemukakan Friedrich Julius Stahl bahwa unsur penting negara hukum mencakup pembatasan kekuasaan pemerintah dan pengawasan hukum terhadap tindakan pejabat negara.²⁹ Oleh karena itu, larangan rangkap jabatan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai norma administratif, melainkan sebagai mekanisme konstitusional untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, Menteri dan Wakil Menteri adalah pejabat yang sama-sama melaksanakan kekuasaan eksekutif di bawah Presiden. Apabila Wakil Menteri diizinkan merangkap jabatan, maka akan muncul ketimpangan dalam prinsip kesetaraan hukum serta potensi konflik kepentingan yang dapat menurunkan integritas pemerintahan.³⁰

3. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Selain dasar konstitusional, Mahkamah menimbang asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas-asas seperti profesionalitas, akuntabilitas, proporsionalitas, dan ketidakberpihakan (*impartiality*) menjadi panduan bagi setiap pejabat publik dalam melaksanakan

²⁶ Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025, Ratio Decidendi.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 245.

²⁸ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan, 1885), 193.

²⁹ Friedrich Julius Stahl, *Die Philosophie des Rechts* (Heidelberg: Mohr Siebeck, 1878), 102.

³⁰ Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019, Pertimbangan Hukum.

kewenangannya.³¹ Menurut Mahkamah, jabatan Wakil Menteri yang sekaligus memegang jabatan komisaris BUMN berpotensi melanggar asas imparialitas, karena seseorang yang berada dalam posisi pembuat kebijakan juga dapat menjadi penerima manfaat dari kebijakan tersebut.³²

Mahkamah menegaskan bahwa integritas pejabat publik adalah bagian tak terpisahkan dari prinsip *good governance*. Oleh karena itu, larangan rangkap jabatan harus diberlakukan secara menyeluruh bagi seluruh pejabat eksekutif, tanpa terkecuali.³³ Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan:

*“Pejabat publik yang menjalankan dua fungsi yang saling berkaitan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam ranah kebijakan maupun pengawasan, menimbulkan potensi benturan kepentingan yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik dan prinsip persamaan di hadapan hukum.”*³⁴

Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga dimensi etika penyelenggaraan pemerintahan.

4. Metode Penafsiran Konstitusional Bersyarat

Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Menurut Hans Kelsen, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *negative legislator*, yaitu lembaga yang membatalkan norma bertentangan dengan konstitusi.³⁵ Namun, dalam perkembangan modern, peran Mahkamah bergeser menjadi *positive interpreter* yang berwenang menafsirkan norma hukum untuk mengisi kekosongan hukum (*vacuum of norm*).³⁶

³¹ Cekli Setya Pratiwi et al., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: LeIP & CILC, 2016), 22

³² *Ibid.*, 24.

³³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 3.

³⁴ Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025, Bagian Ratio Decidendi.

³⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945), 270.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 187.

Dalam putusan ini, Mahkamah menggunakan metode penafsiran konstitusional bersyarat (*conditional constitutional interpretation*) dengan menyatakan bahwa Pasal 23 UU 39/2008 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup Wakil Menteri.³⁷ Dengan demikian, Mahkamah tidak membuat norma baru, tetapi memperluas cakupan norma agar sesuai dengan semangat keadilan konstitusional.

Pendekatan ini serupa dengan praktik Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) melalui doktrin *verfassungskonforme Auslegung*, di mana hakim konstitusi menafsirkan undang-undang agar tetap konstitusional sepanjang dimaknai sesuai prinsip dasar konstitusi.³⁸ Dengan demikian, MK Indonesia tidak melampaui kewenangannya, melainkan menjalankan fungsi interpretatif yang inheren pada lembaga peradilan konstitusi.

5. Dimensi Etika dan Moralitas Konstitusional

Mahkamah tidak berhenti pada aspek normatif semata, melainkan juga menekankan pentingnya moralitas konstitusional dalam menjalankan jabatan publik. Dalam sistem demokrasi konstitusional, jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab moral.³⁹ Menurut Mahkamah, praktik rangkap jabatan pejabat negara, termasuk Wakil Menteri, mengikis kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan dan menimbulkan kesan bahwa hukum dapat diperlakukan secara tidak adil.⁴⁰

Konsep moralitas konstitusional ini selaras dengan prinsip *good governance* yang dikembangkan UNDP (1997), yang menempatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan supremasi hukum sebagai pilar tata kelola pemerintahan yang baik.⁴¹ Dengan demikian, larangan rangkap jabatan tidak hanya memiliki makna hukum positif, tetapi juga berfungsi menjaga etika jabatan publik agar tetap sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.

6. Implikasi Sistemik dan Erga Omnes Putusan

³⁷ Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025, Amar Putusan.

³⁸ Donald Kommers, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany* (Durham: Duke University Press, 1997), 156.

³⁹ Fuqoha, "Etika Rangkap Jabatan dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Administrasi Negara* 40 (2019): 44.

⁴⁰ *Ibid.*, 46.

⁴¹ UNDP, *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP, 1997), 12.

Mahkamah menegaskan bahwa putusan ini memiliki sifat erga omnes, yakni mengikat seluruh pejabat negara tanpa terkecuali.⁴² Konsekuensinya, semua Wakil Menteri yang masih merangkap jabatan di BUMN atau lembaga lain yang dibiayai APBN/APBD wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan ini. Pemerintah juga diperintahkan untuk menata ulang sistem pengangkatan pejabat eksekutif agar selaras dengan prinsip non-rangkap jabatan.⁴³

Mahkamah memberikan masa transisi dua tahun untuk penyesuaian kelembagaan, guna menghindari gangguan terhadap stabilitas pemerintahan. Langkah ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya berpikir secara yuridis, tetapi juga mempertimbangkan asas kemanfaatan (*utility*) dan proporsionalitas (*proportionality of justice*).⁴⁴

Selain itu, Mahkamah merekomendasikan agar pemerintah dan DPR segera merevisi UU 39/2008 dengan menambahkan ketentuan eksplisit mengenai larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, demi memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.⁴⁵

7. Kritis terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Beberapa ahli menilai bahwa Mahkamah telah bergeser dari fungsi aslinya sebagai *negative legislator* karena memperluas makna norma hingga mencakup subjek hukum baru.⁴⁶ Namun, sebagian besar pakar tata negara menilai langkah ini masih proporsional sepanjang penafsiran yang dilakukan tidak menciptakan norma baru, melainkan mengoreksi norma agar selaras dengan konstitusi. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa fungsi interpretatif Mahkamah merupakan bagian dari kewenangan konstitusional dalam menjaga “roh keadilan konstitusi.”⁴⁷

⁴² Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025, Amar Putusan.

⁴³ Rasyid Ahmad Zuhri dan Khalid, “Analisis Yuridis Tentang Rangkap Jabatan Terhadap Menteri Negara,” *Pagaruyuang Law Journal* 9, no. 2 (2020): 211.

⁴⁴ Adelia Rahmawati Putri dan Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Putusan Positive Legislature pada Mahkamah Konstitusi,” *Yustisia Tirtayasa* 2, no. 1 (2022): 68.

⁴⁵ *Ibid.*, 70.

⁴⁶ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 134.

⁴⁷ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 253.

Dengan demikian, pertimbangan MK dalam putusan ini tidak dapat dikatakan melampaui kewenangan, melainkan sebagai bentuk implementasi fungsi pengawalan konstitusi (*the guardian of the constitution*).⁴⁸

Dari keseluruhan pertimbangan, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum Mahkamah Konstitusi berasal dari tiga lapis legitimasi:

1. Legitimasi Konstitusional, yakni penerapan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 untuk menjamin persamaan dan kepastian hukum.
2. Legitimasi Etik dan Administratif, yakni penerapan AUPB dan prinsip good governance sebagai dasar integritas pejabat publik.
3. Legitimasi Yurisprudensial, yakni penguatan doktrin Mahkamah Konstitusi sebelumnya, terutama Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang melarang rangkap jabatan pejabat eksekutif pada entitas bisnis negara.⁴⁹

Putusan 128/PUU-XXIII/2025 menjadi manifestasi nyata peran MK sebagai penafsir positif konstitusi yang menegakkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan integritas penyelenggaraan negara. Melalui putusan ini, Mahkamah tidak hanya menyelesaikan persoalan normatif, tetapi juga memberikan arah reformasi etika jabatan publik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bermartabat.

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terhadap Prinsip *Good Governance* dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 merupakan tonggak konstitusional yang memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi jabatan publik di Indonesia. Putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai koreksi terhadap kekosongan norma dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tetapi juga sebagai bentuk afirmasi terhadap pelaksanaan asas *good governance* dalam sistem administrasi pemerintahan. Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa larangan rangkap jabatan tidak hanya berlaku bagi Menteri,

⁴⁸ Ibid., 254.

⁴⁹ Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019, Pertimbangan Hukum.

tetapi juga harus mencakup Wakil Menteri, guna menjamin tercapainya pemerintahan yang bersih, bebas dari benturan kepentingan, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional.⁵⁰

Implikasi yuridis putusan ini dapat dianalisis dari tiga dimensi: pertama, penguatan prinsip *good governance* dalam jabatan publik; kedua, pembaruan sistem hukum administrasi negara melalui pencegahan *conflict of interest*; dan ketiga, konsolidasi nilai-nilai etika konstitusional dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan secara integral membentuk arah baru reformasi kelembagaan eksekutif di Indonesia.

Dari sudut pandang hukum tata negara, *good governance* bukan hanya konsep manajerial, melainkan asas normatif yang memiliki kekuatan hukum.⁵¹ Prinsip ini menjadi bagian dari asas-asas penyelenggaraan negara yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal tersebut menegaskan tujuh asas utama penyelenggaraan negara, yaitu: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.⁵² Mahkamah Konstitusi, melalui putusan 128/PUU-XXIII/2025, menegaskan kembali bahwa asas-asas tersebut harus berlaku universal bagi seluruh pejabat publik, termasuk Wakil Menteri.

Menurut Mahkamah, pengaturan yang membolehkan Wakil Menteri merangkap jabatan bertentangan dengan asas akuntabilitas dan profesionalitas, karena pejabat yang memegang dua jabatan berpotensi menghadirkan konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan ekonomi negara. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menilai bahwa jabatan publik merupakan bentuk amanah konstitusional yang harus dijalankan dengan integritas penuh; setiap celah yang memungkinkan benturan kepentingan harus ditutup demi menjamin kepercayaan publik terhadap pemerintahan.⁵³

Secara normatif, implikasi langsung dari putusan ini adalah perluasan penerapan larangan rangkap jabatan (*dual office holding ban*) sebagai norma umum

⁵⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, Amar Putusan

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 210.

⁵² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 3.

⁵³ Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025, Ratio Decidendi.

dalam tata kelola kekuasaan eksekutif.⁵⁴ Larangan ini bukan sekadar pembatasan administratif, melainkan bentuk penerapan prinsip *checks and balances* antar fungsi kekuasaan. Ketika seorang Wakil Menteri merangkap jabatan di perusahaan negara, maka ia akan berpotensi melanggar prinsip imparialitas (ketidakberpihakan) dan netralitas kebijakan publik.⁵⁵

Dalam sistem hukum administrasi modern, *conflict of interest* dianggap sebagai akar penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Cekli Setya Pratiwi, penyelenggaraan pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud apabila setiap keputusan pejabat publik bebas dari pengaruh kepentingan pribadi atau kelompok.⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian menjadi pijakan normatif bahwa larangan rangkap jabatan harus dipandang sebagai instrumen pencegahan konflik kepentingan, bukan sekadar pembatasan formal jabatan.

Lebih jauh, implikasi putusan ini juga mencerminkan perwujudan prinsip akuntabilitas publik (*public accountability*). Mahkamah menegaskan bahwa pejabat publik wajib bertanggung jawab secara hierarkis kepada lembaga yang berwenang dan secara moral kepada rakyat.⁵⁷ Oleh karena itu, pejabat publik tidak boleh menempatkan dirinya dalam posisi yang menimbulkan bias kebijakan. Dengan memperluas larangan rangkap jabatan terhadap Wakil Menteri, MK menegaskan prinsip bahwa kekuasaan harus dijalankan untuk melayani, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu.⁵⁸

Selain aspek akuntabilitas, putusan ini memperkuat asas keterbukaan (*transparency*). Mahkamah berpendapat bahwa keterbukaan publik terhadap pengelolaan jabatan adalah bentuk konkret dari hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi tindakan pemerintah.⁵⁹ Dengan adanya putusan ini, masyarakat memperoleh dasar hukum yang jelas untuk menilai integritas pejabat publik.

Secara konseptual, putusan ini juga mendorong lahirnya *constitutional ethics*, yaitu integrasi antara norma hukum dan moralitas konstitusi dalam pelaksanaan jabatan

⁵⁴ Wahjudi Djaja, *Kabinet-Kabinet di Indonesia* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 94.

⁵⁵ Zaki Ulya, "Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 218.

⁵⁶ Cekli Setya Pratiwi et al., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: LeIP & CILC, 2016), 22

⁵⁷ *Ibid.*, 24.

⁵⁸ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 247.

⁵⁹ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 131.

publik.⁶⁰ *Constitutional ethics* menuntut agar pejabat negara, khususnya di cabang eksekutif, menjunjung tinggi asas kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Mahkamah Konstitusi bertindak tidak hanya sebagai *negative legislator* yang membatalkan norma, tetapi juga sebagai penjaga moralitas konstitusional (*the guardian of constitutional morality*).⁶¹

Dampak sistemik dari putusan ini juga terlihat dalam restrukturisasi kelembagaan pemerintahan. Pemerintah diwajibkan untuk menyesuaikan sistem pengangkatan pejabat publik agar tidak menimbulkan tumpang tindih jabatan. Mahkamah memberikan masa transisi dua tahun kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian kelembagaan, termasuk revisi peraturan pelaksana di tingkat Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri.⁶² Langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian yudisial (*judicial prudence*), karena Mahkamah mempertimbangkan stabilitas pemerintahan dan kelancaran birokrasi di tengah reformasi norma.

Dari sudut pandang hukum administrasi, implikasi yuridis ini melahirkan kewajiban baru bagi pemerintah untuk membentuk mekanisme pengawasan rangkap jabatan. Pemerintah perlu menegakkan kode etik pejabat publik yang secara tegas mengatur integritas jabatan eksekutif dan hubungan dengan badan usaha milik negara.⁶³ Dalam praktik internasional, mekanisme semacam ini dikenal sebagai *Conflict of Interest Disclosure Policy*, yang mewajibkan pejabat publik untuk mendeklarasikan potensi konflik kepentingan sebelum dan selama masa jabatannya.⁶⁴

Mahkamah Konstitusi melalui putusan ini juga menegaskan bahwa *good governance* memiliki dimensi hukum publik yang mengikat (*public binding character*). Artinya, penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik bukan sekadar anjuran moral, tetapi kewajiban hukum bagi setiap pejabat publik.⁶⁵ Dengan menjadikan putusan ini bersifat *erga omnes*, Mahkamah memperkuat daya ikat hukum *good governance* sebagai norma konstitusional yang wajib ditaati.

Implikasi lainnya adalah meningkatnya standar etik pemerintahan (*ethical standards of governance*). Menurut Jimly Asshiddiqie, keadilan dalam konteks

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konpress, 2011), 212

⁶¹ *Ibid.*, 214.

⁶² Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025, Amar Putusan.

⁶³ Septiani, "Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri," *Jurnal Hukum dan Syariah* 6, no. 2 (2021): 184.

⁶⁴ OECD, *Managing Conflict of Interest in the Public Service* (Paris: OECD Publishing, 2003), 15.

⁶⁵ UNDP, *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP, 1997), 13.

konstitusional bukan hanya persoalan legalitas, tetapi juga persoalan moralitas jabatan.⁶⁶ Putusan ini memberi pesan bahwa hukum harus menjadi instrumen untuk menjaga etika kekuasaan, bukan sekadar alat pengendali formalitas administrasi. Dalam hal ini, Mahkamah berperan sebagai institusi yang menegakkan hukum sekaligus membimbing moralitas birokrasi.⁶⁷

Dari aspek hubungan kelembagaan, putusan 128/PUU-XXIII/2025 mendorong sinkronisasi antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Selama ini, pembatasan jabatan publik sering dipandang sebagai domain administratif. Namun, Mahkamah menempatkannya sebagai persoalan konstitusional karena menyangkut prinsip kesetaraan dan keadilan hukum.⁶⁸ Dengan demikian, putusan ini memperluas paradigma bahwa *good governance* adalah bagian dari pelaksanaan kedaulatan hukum dalam negara demokratis.

Implikasi berikutnya adalah penegasan tanggung jawab negara terhadap pembentukan budaya hukum yang bersih (*clean government culture*). Menurut Rasyid Ahmad Zuhri, reformasi hukum tidak akan efektif tanpa budaya hukum yang mendukung, dan putusan MK menjadi instrumen moral untuk mengubah perilaku penyelenggara negara.²² Dengan memperluas larangan rangkap jabatan, Mahkamah mendorong pembentukan *legal culture* yang berorientasi pada integritas, bukan privilese kekuasaan.

Dalam jangka panjang, putusan ini memperkuat legitimasi publik terhadap lembaga negara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan menegakkan prinsip bahwa semua pejabat eksekutif tunduk pada larangan yang sama, Mahkamah memperlihatkan konsistensi hukum yang menjadi syarat utama pemerintahan yang kredibel.⁶⁹

Dari perspektif kebijakan hukum (*legal policy*), putusan ini mendorong revisi terhadap UU 39/2008 agar secara eksplisit mencantumkan ketentuan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, dan menyertakan sanksi administratif bagi pelanggar.²⁵ Hal ini penting karena norma konstitusional yang ditetapkan Mahkamah perlu diikuti oleh penegasan hukum positif agar dapat diterapkan secara efektif oleh eksekutif.

⁶⁶ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 250.

⁶⁷ *Ibid.*, 254.

⁶⁸ Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019, *Pertimbangan Hukum*.

⁶⁹ Rasyid Ahmad Zuhri dan Khalid, "Analisis Yuridis Tentang Rangkap Jabatan Terhadap Menteri Negara," *Pagaruyuang Law Journal* 9, no. 2 (2020): 211.

Sebagai kesimpulan analitis, implikasi yuridis dari putusan 128/PUU-XXIII/2025 dapat dirumuskan dalam beberapa poin:

1. Putusan ini mengubah paradigma hukum administrasi Indonesia dengan menempatkan larangan rangkap jabatan sebagai prinsip konstitusional, bukan sekadar aturan teknis.
2. Putusan ini memperkuat pelaksanaan *good governance* melalui penerapan asas akuntabilitas, transparansi, imparialitas, dan profesionalitas.
3. Putusan ini menegaskan bahwa *moralitas jabatan publik* merupakan bagian integral dari konstitusionalitas kekuasaan.

Putusan ini menciptakan kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan revisi norma, pengawasan jabatan, serta pembentukan budaya hukum yang bersih.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi melalui putusan ini tidak hanya menegakkan supremasi konstitusi (*the supremacy of the constitution*), tetapi juga menegakkan moralitas konstitusi (*constitutional morality*). Keputusan ini mengukuhkan pandangan bahwa hukum publik Indonesia tidak hanya mengatur kekuasaan, melainkan juga membentuk etika kekuasaan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia bersifat *subordinatif* dan berada dalam cabang kekuasaan eksekutif di bawah koordinasi Menteri. Meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut jabatan Wakil Menteri, eksistensinya diakui secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dengan demikian, jabatan Wakil Menteri merupakan jabatan administratif yang sah secara yuridis namun tetap tunduk pada prinsip legalitas, akuntabilitas, serta kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan harus diberlakukan pula terhadap Wakil Menteri untuk mencegah konflik kepentingan, menjaga integritas, dan memperkuat asas *good governance*. Pertimbangan hukum Mahkamah menekankan penerapan prinsip negara hukum (*rule of law*), asas-asas umum pemerintahan yang

baik (AUPB), serta moralitas konstitusional pejabat publik. Secara yuridis, putusan ini memiliki implikasi penting terhadap reformasi kelembagaan pemerintahan, karena memperluas cakupan norma larangan rangkap jabatan dan menegaskan tanggung jawab pejabat publik dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- . *Peradilan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- . *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konpress, 2011.
- Cekli Setya Pratiwi, dkk. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*. Disunting oleh Imam Nasima. Jakarta: The Indonesian Institute for Independent Judiciary (LeIP), The Center for International Legal Cooperation (CILC), dan Kedutaan Besar Belanda, 2016.
- Cekli Setya Pratiwi et al. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: LeIP & CILC, 2016.
- Dicey, A. V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1885.
- Djaja, Wahjudi. *Kabinet-Kabinet di Indonesia*. Klaten: PT Cempaka Putih, 2019.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Friedrich Julius Stahl. *Die Philosophie des Rechts*. Heidelberg: Mohr Siebeck, 1878.
- Fuqoha. “Etika Rangkap Jabatan dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional.” *Jurnal Administrasi Negara* 40 (2019): 41–50.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.

- Kommers, Donald. *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*. Durham: Duke University Press, 1997.
- Maharani, Novira Sukma. “Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011.” *Law Reform* 8 (2013): 23–34.
- OECD. *Managing Conflict of Interest in the Public Service*. Paris: OECD Publishing, 2003.
- Putri, Adelia Rahmawati, dan Anajeng Esri Edhi Mahanani. “Putusan Positive Legislature pada Mahkamah Konstitusi.” *Yustisia Tirtayasa* 2, no. 1 (2022): 65–74.
- Rasyid Ahmad Zuhri dan Khalid. “Analisis Yuridis Tentang Rangkap Jabatan Terhadap Menteri Negara.” *Pagaruyuang Law Journal* 9, no. 2 (2020): 209–215.
- Sandhi, Krisnanda Maya. “Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri di Partai Politik.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Septiani. “Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri.” *Jurnal Hukum dan Syariah* 6, no. 2 (2021): 181–189.
- UNDP. *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme (UNDP), 1997.
- Ulya, Zaki. “Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Position of Deputy Minister of State in the System Operation of Government under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (Juni 2016): 217–230.
- . “Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 (2016): 217–230.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 17 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 10 ayat (1).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, Pertimbangan Hukum.

Sakdi, Moh. Siswanto, Imam Bustomi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, Pertimbangan Hukum
(Ratio Decidendi).